SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DALAM PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk 1 (satu) orang Pegawai sebagai Admin SIPOL guna memperlancar dan memudahkan dalam proses tahapan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Admin SIPOL dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/ntt/timortengahutara

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

PERTAMA : Menunjuk **BAYU WIDIYAPUTRA NIP: 199401052025061002** sebagai Admin SIPOL pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

jdih.kpu.go.id/ntt/timortengahutara

KEDUA : Admin SIPOL sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penggunaan Aplikasi SIPOL dalam Pemilihan Umum pada pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Menjadi penghubung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Partai Politik serta menjadi fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan SIPOL kepada Partai Politik;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Admin dimaksud bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 9 September 2026

Sekretaris,

ttd

Yustinus Robert Klau

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Dina Marlina Funu

jdih.kpu.go.id/ntt/timortengahutara